| VETERAN JUSTICE JOURNAL |
| Volume 6 : Number 1 : October (2024), pp. 01-05 | EISSN 2721-0898 PISSN 2716-3601 |
Published by Faculty of Law Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Negara Hukum dan Problematika Pembentukan Regulasi di Indonesia

Nafis Alaisy Daffa N[1*], Jeremia Martin Chrysan[2], Rahmaturrabbi Cakra Wibawa[3], Riven Ezra Nayottama[4], Fadli Alyan Zainal Irsyadi[5], Bagas Krisna H[6]

[1]*Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010271@student.upnjatim.ac.id*

[2]*Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010191@student.upnjatim.ac.id*

[3]*Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010214@student.upnjatim.ac.id*

[4]*Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010201@student.upnjatim.ac.id*

[5] *Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24130704293@mhs.unesa.ac.id*

[6]*Faculty of Law, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, E-mail: bagas.krisna.harijanto-2024@fh.unair.ac.id*

Abstrak

Pada tingkat konseptual, negara teori hukum didasarkan pada model negara rechtsstaat; di satu sisi, regulasi disajikan sebagai instrumen konstitutif utama yang memperbolehkan antara lain membatasi kedaulatan pemerintah dan melawan para hak seorang warga, di sisi lain, faktanya tidak memungkinkan tak terhindarkan birokrasi terbaik, batasan, politisasi, penurunan faktor legislatif kemungkinan. Artikel ini menjelaskan bagaimana konsep tersebut memanifestasikan sendiri di sistem negara ketatanegaraan Indonesia dan hambatan-hambatan pembentukan undang-undang teoretik konstituen dari beberapa aspek kepastian hukum. Metode penelitian adalah normatif yuridis, metode konseptual, dan perundang-undangan. Penelitian ini membuktikan bahwa, meskipun ada struktur hukum yang jelas di Indonesia, kohesi, akuntabilitas, dan kualitas penyusunan masih menjadi isu utama: secara maksimal untuk bekerja di bawah kondisi negara teori hukum, dibutuhkan rujukan harmonisasi, peserta bantuan, dan pembentukan regulasi.

Kata Kunci: Ketatanegaraan; Legislasi; Regulasi Masalah; Kepastian Hukum.

I. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, republik Indonesia adalah negara hukum. Menurut prinsip tersebut, hukum digunakan untuk menjelaskan batasan otoritas pemerintah atau pelaku politik dan bukan untuk memperluasnya. Negara hukum dalam konteks tersebut secara historis adalah warisan dari tradisi rechtstaat. Tradisi tersebut menekankan supremasi hukum, batasan otoritas dengan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan independensi sistem peradilan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan adalah sarana untuk memastikan bahwa pemerintah menggunakan kekuasaan berdaasarkan hukum yang diatur dan dapat diukur. Sayangnya, realitas hukum Indonesian yang terkait masih tetap jauh dari yang diharapkan. Fase peregangan regulasi, perencanaan legislatif yang tidak matang, dan ketidakseragaman perundang undangan tetap terjadi. Bagian teknis dari regulasi dibahas dengan baik. Namun, hubungan antara kelemahan regulasi dengan implementasi substansial negara hukum belum banyak dianalisis. Oleh karena

*Corresponding Author

itu, artikel ini mencoba membuktikan antara faktor penyusunan undang-undang dan kualitas negara hukum. Fungsi tulisan ini adalah menjelaskan konsep negara hukum Indonesian, menunjukkan fungsi peraturan perundang-undangan di negara itu, dan menetapkan faktor utama regulasi yang mempengaruhi kualitas kualitas. Objek penelitian menyajikan bagian pembagian yang layak dari fungsi yang ditetapkan. Melalui studi dokumen. metode analisis hukum normatif.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memfokuskan analisis pada bahan hukum primer seperti UUD 1945 dan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, dan hasil penelitian relevan digunakan untuk mendukung interpretasi terhadap norma hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian antara teori negara hukum dengan praktik pembentukan regulasi dalam sistem hukum Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

Konsep Negara Hukum Indonesia Indonesia adalah negara hukum dengan prinsip rechtstaat yang menempatkan hukum di atas kekuasaan. Beberapa ciri Negara Hukum Friedrich Julius Stahl adalah supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi, dan pengadilan independen. Akan tetapi, ada suatu komponen hukum tersendiri dari negara hukum kontemporer yang pertama kali dicetuskan oleh A.V. Dicey, yang di atas keadilan formal menekankan keadilan substantif. Hukuman dipandang sebagai sarana peningkatan kesejahteraan lebih daripada sekadar alat kontrol. Karena itu, hukum memainkan peran yang signifikan dalam amanah konstitusi. Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Negara Hukum Peraturan perundang undangan adalah alat negara yang utama untuk tujuan ini, ia secara khusus mengatur organisasi seseorang dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Di atas menurut teori Stufenbau Hans Kelsen ketidakteraturan irama. hierarchi regulasi kebijakan yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 6 UU menunjukkan struktur norma yang berlapis. Peraturan perundang-undangan memiliki dua fungsi utama: 1. Memberikan kepastian hukum melalui aturan yang jelas dan mudahnya dimengerti 2. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. 3. Menjamin hak asasi warga negara disandarkan pada

hukum. 4. Menjadikan interaksi masyarakat mengacu kepada tata susila sistem perundang-undangan. Namun, fungsi ini hanya akan dapat dikompensasi bahkan difasilitasi bila proses pembentukan regulasi menurut standar perundangan yang baik dan selaras. Akan muncul masalah bila sebuah regulasi telah tertegak di lapangan, seperti unsur-unsur di dalamnya terlalu banyak tidak sistematis meski belum pernah dijalin sejenak.

A. Disharmoni dan Tumpang Tindih Regulasi

umpang Tindih Dan Tidak Serasi Di antara halangan regulasi, harmonisasi perkembangan terlihat sebagai salah satu masalah terbesar. Banyak peraturan himpunan hukum, dan aturundang-undangan bergabung intim, baik antara pusat wilayah atau nasional daerah lokal tidak boleh ikut campuran seperti itu karena itu memberikan peti penduduk peti. Dan bukan hanya bagi keamanan hukum oleh negaradaripada penyusutan hak yan g lembut tunduk karena tumpang tindih sendiri.

B. Minimnya Partisipasi Publik

Partisipasi Publik Yang Minim Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menjelaskan bahwa partisipasi publik dalam Pembuatan Hukum sistematis syaratnya harus ada. Namun, partisipasi publiknya seringkali tidak lebih dari sekedar formalitas, tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi atau memainkan peran yang penting, malah Tindakan politik justru memperoleh pengaruh terhadap proses pembuatan hukum.

C. Kualitas Naskah Akademik yang Belum Optimal

Rendahnya Kualitas naskah Akademik Sebagai salah satu tugas perumusan hukum, naskah akademik seharusnya menjadi titik pijak yang ilmiah. Tetapi banyak naskah akademik hanya sekedar karena faktor administratif atau tanpa didukung oleh keekasan yang memadai. Sehitung-hitungnya, undang-undang yang dibuat secara tidak sedikit tidak merupakan kebutuhan masyarakat.

D. Lemahnya Harmonisasi dan Koordinasi Antar-Kementerian

Tidak Harmonisnya Pelaksanaan Antarkementerian dan/atau Lembaga Setiap satuan organisasi itu, baik kementerian ataupun lembaga, mempunyai kewenangan membuat undang-undang pelaksana hukumnya sendiri. Tetapi karena koordinasi sangat-sangat

jelek, banyak regulasi itu tidak sekaligus berjalan, yang menyebabkan tumbangnya aturan tumpang tindih dan hambatan di jalan jalannya kebijakan.

E. Dampak Problematika Regulasi terhadap Negara Hukum

Proses penyusunan peraturan langsung mempengaruhi kualitas negara hukum.

1) Banyak aturan yang saling bertentangan menurunkan tingkat kepastian hukum.
2) Banyak kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan karena batas-batas kini telah dilonggarkan.
3) Kepercayaan masyarakat menurun secara alami mengurangi legitimasi hukum.
4) Risiko-pelanggaran HAM meningkat, terutama jika regulasi multi makna digunakan secara represif.

Ini menunjukkan bahwa masalah peraturan bukan hanya masalah administrasi teknis saja; itu juga merupakan soal yang penting bagi keberhasilan negara hukum itu sendiri.

IV. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara hukum. Regulasi digunakan untuk menjaga hak warganya. Akan tetapi meningkatnya kualitas legislasi dihambat oleh sejumlah masalah, termasuk tumpang tindih regulasi, kurangnya koordinasi antara instansi, buruknya naskah-naskah akademis, dan kurangnya partisipasi publik. Agar prinsip negara hukum dapat diterapkan secara adil dan efisien, maka diperlukan reformasi besar-besaran dalam proses pembuatan peraturan, peningkatan kapasitas perancang undang-undang, serta mekanisme partisipasi publik yang lebih kuat.

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama untuk mewujudkan supremasi hukum, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak warga negara. Namun, berbagai problematika seperti disharmoni regulasi, lemahnya harmonisasi antarinstansi, rendahnya kualitas naskah akademik, dan minimnya partisipasi publik masih menjadi tantangan serius dalam pembentukan regulasi. Untuk memperkuat implementasi negara hukum, diperlukan pembenahan menyeluruh dalam proses legislasi, peningkatan kapasitas perancang undang-undang, serta penguatan mekanisme partisipasi publik dan harmonisasi regulasi. Dengan demikian, negara hukum Indonesia dapat berjalan secara efektif, adil, dan sesuai cita-cita konstitusi.

Referensi

Asshiddiqie, J. (2015). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Butt, S., & Lindsey, T. (2018). Indonesian Law. Oxford: Oxford University Press.

Harjiyatni, F. (2020). Harmonization of Indonesian Statutory Regulations to Ensure Legal Certainty. Yustisia, 9(1), 45–53.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Rahardjo, S. (2016). Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Jakarta: Kompas.

Simandjuntak, E., & Harefa, A. (2021). Legal Certainty in Legislative Drafting in Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 10(2), 255–270.